



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 40 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2017-2032

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengembangan dan pengelolaan sistem penyediaan air minum, perlu disusun rencana induk sistem penyediaan air minum;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum, rencana induk sistem penyediaan air minum kabupaten/kota disusun dan ditetapkan oleh bupati/walikota untuk jangka waktu 15 (lima belas) sampai dengan 20 (dua puluh) tahun;
 - c. bahwa berdsarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Purworejo Tahun 2017-2032;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2017-2032.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo
4. Perangkat Daerah Teknis adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang sumber daya air.
5. Air Baku untuk Air Minum Rumah Tangga, yang selanjutnya disebut Air Baku adalah air yang berasal dari sumber air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.
6. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih dan produktif.

7. Sistem Penyediaan Air Minum, yang selanjutnya disingkat SPAM, adalah satu kesatuan penyediaan sarana dan prasarana air minum baik fisik (teknik) maupun non fisik.
8. Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan Air Minum kepada masyarakat.
9. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana SPAM dalam rangka memenuhi kuantitas, kualitas, dan kontinuitas Air Minum yang meliputi pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan.
10. Pelaksana Penyelenggaraan SPAM, yang selanjutnya disebut Penyelenggara SPAM, adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Unit Pelaksana Teknis, Badan Usaha untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan Penyelenggaraan SPAM.
11. Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Kabupaten Purworejo Tahun 2017-2032, yang selanjutnya disebut RI-SPAM, adalah dokumen perencanaan Air Minum jaringan perpipaan dan perencanaan Air Minum bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan Air Minum untuk periode 15 (lima belas tahun) terhitung mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2032 yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi-dimensinya.
12. SPAM Jaringan Perpipaan, yang selanjutnya disingkat SPAM JP, adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum yang disalurkan kepada pelanggan melalui sistem perpipaan.
13. SPAM Bukan Jaringan Perpipaan, yang selanjutnya disingkat SPAM BJP, adalah satu kesatuan sarana prasarana penyediaan Air Minum yang disalurkan atau diakses pelanggan tanpa sistem perpipaan.
14. Daerah aliran sungai, yang selanjutnya disingkat DAS, adalah suatu wilayah tertentu yang bentuk dan sifat alamnya merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung air yang berasal dari curah hujan dan sumber air lainnya dan kemudian mengalirkannya melalui sungai utama ke laut.
15. Kelompok Kerja, yang selanjutnya disingkat Pokja, adalah kelompok kerja yang menangani air minum dan kesehatan lingkungan di tingkat kabupaten.
16. Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan SPAM, yang selanjutnya disebut Jakstrada SPAM, adalah dokumen kebijakan Penyelenggaraan SPAM di Daerah yang menjadi acuan bagi Penyelenggaraan SPAM di Daerah dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan daerah sekitarnya.
17. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, yang selanjutnya disingkat RTRWK, adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2031.

BAB II

RI-SPAM

Pasal 2

RI-SPAM berkedudukan sebagai landasan dalam pengembangan dan pengelolaan SPAM di Kabupaten Purworejo untuk kurun waktu 15 (lima belas) tahun, terhitung mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2032, yang disusun dalam 1 (satu) dokumen meliputi seluruh wilayah administrasi Kabupaten Purworejo.

Pasal 3

RI-SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah, Penyelenggara dan para ahli dalam penyelenggaraan SPAM di Kabupaten Purworejo.

Pasal 4

RI-SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan memperhatikan:

- a. rencana pengelolaan sumber daya air;
- b. RTRWK;
- c. kebijakan dan strategi nasional Penyelenggaraan SPAM, kebijakan dan strategi daerah Penyelenggaraan SPAM Provinsi Jawa Tengah dan Jakstrada SPAM Kabupaten Purworejo;
- d. kondisi lingkungan, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat di daerah/wilayah setempat dan sekitarnya; dan
- e. kondisi kota dan rencana pengembangannya.

BAB III

SISTEMATIKA RI-SPAM

Pasal 5

- (1) RI-SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Gambaran Umum Wilayah Studi;
 - c. BAB III : Kondisi SPAM Eksisting;
 - d. BAB IV : Kriteria, Teknis, Metode dan Standar Penyelenggaraan SPAM;
 - e. BAB V : Proyeksi Kebutuhan Air;
 - f. BAB VI : Air Baku;
 - g. BAB VII : Rencana Induk dan Pra Desain SPAM;
 - h. BAB VIII : Analisis Keuangan;
 - i. BAB IX : Pengembangan Kelembagaan dan Pelayanan Air Minum.

- (2) RI-SPAM Kabupaten Purworejo Tahun 2017-2032 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENYELENGGARA, PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN

Pasal 6

Penyelenggara RI-SPAM Kabupaten Purworejo Tahun 2017-2032 adalah Pemerintah Daerah dan sekaligus sebagai pelaksana RI SPAM.

Pasal 7

- (1) Pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan RI-SPAM Kabupaten Purworejo Tahun 2017-2032 dilaksanakan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah Teknis.
- (2) Hasil pengawasan dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara berkala oleh Kepala Perangkat Daerah Teknis kepada Bupati.

BAB V

PENINJAUAN RI-SPAM

Pasal 8

- (1) RI SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditinjau setiap 5 (lima) tahun sekali dengan memperhatikan RTRWK.
- (2) Pelaksanaan peninjauan RI-SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah Teknis.
- (3) Untuk mendukung pelaksanaan peninjauan RI-SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Perangkat Daerah Teknis dapat membentuk Pokja.

- (2) RI-SPAM Kabupaten Purworejo Tahun 2017-2032 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENYELENGGARA, PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN

Pasal 6

Penyelenggara RI-SPAM Kabupaten Purworejo Tahun 2017-2032 adalah Pemerintah Daerah dan sekaligus sebagai pelaksana RI SPAM.

Pasal 7

- (1) Pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan RI-SPAM Kabupaten Purworejo Tahun 2017-2032 dilaksanakan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah Teknis.
- (2) Hasil pengawasan dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara berkala oleh Kepala Perangkat Daerah Teknis kepada Bupati.

BAB V

PENINJAUAN RI-SPAM

Pasal 8

- (1) RI SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditinjau setiap 5 (lima) tahun sekali dengan memperhatikan RTRWK.
- (2) Pelaksanaan peninjauan RI-SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah Teknis.
- (3) Untuk mendukung pelaksanaan peninjauan RI-SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Perangkat Daerah Teknis dapat membentuk Pokja.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal **31 MEI 2017**

BUPATI PURWOREJO,

TTD

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal **31 MEI 2017**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

TTD

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN **2017** NOMOR **40** SERI **E** NOMOR **33**